



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat di Kota Metro, perlu dilaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Metro.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Metro.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 25% atau lebih dari harga normal yang berlangsung selama paling sedikit 1(satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (pencabangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
19. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat di Kota Metro.
- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi warga miskin dan/atau rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar wilayah.
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Kota Metro adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan di Kota Metro yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu;
- c. rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan/atau
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan dalam rangka pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan, dibentuk Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. identifikasi dan/atau verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima;

- b. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan kepada Kepala Kantor;
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kota kepada Walikota melalui Kepala Kantor; dan
 - d. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 6

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan diatur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan antara Kantor dengan Perum BULOG, dengan ketentuan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan bersumber dari produksi dalam negeri;
- b. kualitas beras untuk Cadangan Pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. harga pembelian beras untuk Cadangan Pangan sesuai kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas mengacu kepada tarif resmi harga pembelian beras pemerintah pada tahun yang bersangkutan ditambah biaya pengemasan dan perawatan;
- d. apabila terjadi perubahan atas harga pembelian beras yang ditetapkan dalam tahun yang bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga pembelian beras tersebut;
- e. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kota;
- f. perum BULOG bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, bantuan dan/atau keperluan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Walikota dapat memerintahkan Kepala Kantor selaku Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;

- b. Camat dapat mengusulkan kepada Walikota melalui Kepala Kantor selaku Pengelola Cadangan Pangan untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sumber daya alam, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
- c. tim Pelaksana melakukan identifikasi dan/atau verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan sebagaimana perintah Walikota atau sebagaimana diusulkan oleh Camat calon penerima bantuan cadangan pangan;
- d. hasil identifikasi dan/atau verifikasi disampaikan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga dan/atau individu calon penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- e. Kepala Kantor melaporkan hasil identifikasi dan/atau verifikasi Tim Pelaksana kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan;
- f. penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga dan/atau individu sasaran penerima dan Penyaluran dilakukan sampai kelurahan sebagai titik bagi;
- g. biaya penyaluran/biaya angkut beras sebagai Cadangan Pangan dari gudang Perum BULOG sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kota;
- h. tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang Perum BULOG sampai dengan rumah tangga dan/atau individu sasaran penerima;
- i. tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga dan/atau individu sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;

Pasal 8

Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kemampuan Cadangan Pangan yang dikelola Perum BULOG dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram/kapita/hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan, dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Kantor disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan dilaporkan oleh Kepala Kantor, kepada Walikota yang memuat jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang Perum BULOG, dan jadwal penyaluran terhadap Cadangan Pangan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 22 October - 2013

W **WALIKOTA METRO,**



W **LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro
pada tanggal 22 - October - 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR ...33...